



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1272 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV
RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA TAWAR DI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

**Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah (DPPT) untuk pembangunan Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV ruas Tanjung Priok-Muara
Tawar di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kelurahan
Papango, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok,
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Tugu Selatan,
Kecamatan Koja, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper
Timur, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Marunda, Kecamatan
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara serta ruas Bekasi-Muara
Tawar di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing,
Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dibentuk Tim Verifikasi;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET) 500 KV Ruas Tanjung Priok-Muara Tawar dan Ruas Bekasi-
Muara Tawar di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota
Administrasi Jakarta Timur;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);**

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ruas Tanjung Priok-Muara Tawar di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara serta ruas Bekasi-Muara Tawar di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi; dan
 - b. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada anggaran PT PLN UIP Jawa Bagian Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

[Handwritten signature of Anies Rasyid Baswedan]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1272 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA
TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG
PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-
MUARA TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI
(SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA
TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

Ketua

: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua

: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris merangkap anggota :

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Anggota

1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat

: Kepala UPT Fasilitasi Pengadaan Tanah Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI
Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ami Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1272 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA
TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG
PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-
MUARA TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

RINCIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV
RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA TAWAR
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

Ketua

1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ruas Tanjung Priok-Muara Tawar dan Ruas Bekasi-Muara Tawar di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

Wakil Ketua

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.

Sekretaris merangkap anggota :

1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.

Anggota

1. melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari PT PLN UIP Jawa Bagian Barat selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021;
2. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
3. melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;

4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi DPPT yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan

5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

Sekretariat

: 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan

2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN